

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Majelis hakim dalam Putusan Perkara #779/pid.sus/2021/PN. Mataram layak melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, namun menurut penulis putusan tersebut terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera bagi pelaku narkoba, penyalahgunaan narkoba terus meningkat.
2. Tinjauan tindak pidana narkotika dibagi menjadi dua bagian, yaitu tindak pidana prosedural dan tindak pidana substantif. Dimana kejahatan berat diatur dalam hukum pidana dan delik resmi yang mengatur tentang dilakukannya kejahatan berat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Polisi dan masyarakat umum diharapkan bekerja sama untuk memerangi penyalahgunaan narkoba. Diharapkan masyarakat memiliki keberanian untuk melaporkan penyalahgunaan narkoba dan menyadari bahwa penggunaan narkoba sangat berbahaya, terutama bagi kaum muda di Indonesia.
2. BNN diharapkan terus memperkuat pengawasan terhadap jalur-jalur yang diduga penyelundupan dan selain mengandalkan program sosialisasi dan advokasi, BNN akan lebih efektif di seluruh wilayah Indonesia, khususnya

Nusa Tenggara Barat. melecehkan. Sanksi yang seberat-beratnya juga diharapkan dapat diberikan kepada para pelaku narkoba untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan masyarakat luas untuk tidak menggunakan obat-obatan terlarang.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU :

- A Faud Usfa, 2006, *Pengantar Hukum Pidana*, UPT. Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Adami Chazawi, 2017, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Press, Pamulang.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2010, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.
- Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Moh. Taufik Makaro, Suharsil dan Moh. Zakky A.S, 2004, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nyoman Sriat Putra Jaya, 2016, *Hukum Pidana Khusus*, Badan Penerbit Diponegoro, Semarang.
- Rodliyah dan Salim, 2017, *Hukum Pidana Khusus*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok.

B. JURNAL :

- Rizal, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pidanaan Bagi Pengguna Narkotika*, Jurnal Ilmu Hukum.
- H. Mahjudi, 2013, *Putusan Hakim adalah Mahkota Hakim*, Jurnal Ilmu Hukum

Reygen Rionaldo Sarayar, 2018, *Jenis-Jenis Pidana dan Pelaksanaan Pemidanaan dalam Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum

C. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

D. INTERNET

<https://business-law.binus.ac.id/2018/04/30/memahami-putusan-bebas-dan-lepas/>.

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228>.

<https://mataram.antarane.ws.com/berita/205061/satu-kilogram-ganja-disita-dari-personel-band-kenamaan-asal-kota-mataram>.

<https://heylawedu.id/blog/jenis-tindak-pidana>.

<https://blog.justika.com/?cohort=blackpanther>.

<https://repository.unpas.ac.id/28989/5/BAB%20II.pdf>.

<https://www.gatra.com/news-499501-hukum-parah-tahun-ini-kasus-narkoba-di-mataram-meningkat-drastis-.html>.

<https://mataram.antarane.ws.com/berita/181233/tren-kasus-narkoba-di-kota-mataram-meningkat-pada-2021>.

<https://www.detik.com/bali/nusra/d-6191302/waspada-47-kelurahan-di-kota-mataram-rawan-peredaran-narkotika>.